



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

INTEGRASI SISTEM PETA DAN DATA DALAM PROGRAM JAKARTA SATU

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui integrasi sistem peta dan data dalam Program Jakarta Satu, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
 3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
 6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 16. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 17. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 18. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 19. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
 20. Ketua Bidang Pencegahan Korupsi, Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan

Untuk :

- KESATU** :
- Melaksanakan pengintegrasian sistem peta dan data dalam Program Jakarta Satu, dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
- a. melaksanakan seluruh tahapan pengintegrasian sistem peta dan data dalam Program Jakarta Satu yang menjadi program prioritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

- b. berkoordinasi dan bekerja sama dengan seluruh Perangkat Daerah terkait dengan pengintegrasian sistem peta dan data dalam Program Jakarta Satu; dan
- c. turut serta berperan aktif dalam menyukseskan, mengelola, mengawasi dan mengendalikan Pelaksanaan Program Jakarta Satu.

KEDUA : Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilakukan dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta :
 - a. memimpin program integrasi sistem peta dan data dalam Program Jakarta Satu;
 - b. mengkoordinir integrasi sistem peta dan data dalam Program Jakarta Satu;
 - c. menetapkan langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan seluruh tahapan pengintegrasian sistem dan data Program Jakarta Satu; dan
 - d. memproses pembentukan Tim Pengelola Program Jakarta Satu yang bersifat ad hoc.
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta :
 - a. membantu Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoordinasikan integrasi sistem peta dan data dalam pelaksanaan Program Jakarta Satu sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. membantu Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk menetapkan langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan seluruh tahapan pengintegrasian sistem peta dan data Program Jakarta Satu sesuai dengan kewenangannya.
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan pengintegrasian sistem peta dan data dalam Program Jakarta Satu dan melaporkan hasil pengawasan kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta :
 - a. melakukan pengintegrasian sistem peta dan data terkait perpajakan daerah dan lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya dalam Program Jakarta Satu;
 - b. melakukan penginputan, updating dan menyampaikan data terkait perpajakan daerah dan lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya masing-masing; dan
 - c. memberikan saran dan/atau rekomendasi terkait perpajakan daerah dan lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya dalam pengelolaan Program Jakarta Satu.
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta :
 - a. melakukan pengintegrasian sistem peta dan data terkait aset daerah dan lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya dalam Program Jakarta Satu;

- b. melakukan penginputan, updating dan menyampaikan data terkait aset daerah dan lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya masing-masing; dan
 - c. memberikan saran dan/atau rekomendasi terkait aset daerah dan lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya dalam pengelolaan Program Jakarta Satu.
6. Para Walikota/Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta :
 - a. melakukan pengawasan dan pengendalian terkait dengan data/titik/objek yang terdapat dalam Program Jakarta Satu;
 - b. mengoordinasikan Camat dan Lurah untuk melakukan verifikasi data di wilayahnya masing-masing; dan
 - c. mengoordinasikan seluruh jajaran di wilayahnya untuk ikut serta berperan aktif memberikan kontribusi positif dalam pelaksanaan Program Jakarta Satu.
7. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta :
 - a. membuat modeling sistem peta dan data untuk Program Jakarta Satu;
 - b. melakukan pengintegrasian sistem peta dan data terkait pertanahan, tata ruang dan lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya dalam Program Jakarta Satu;
 - c. melakukan penginputan, updating dan menyampaikan data terkait pertanahan, tata ruang dan lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya masing-masing; dan
 - d. memberikan saran dan/atau rekomendasi terkait pertanahan, tata ruang dan lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya dalam pengelolaan Program Jakarta Satu.
8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta :
 - a. melaksanakan fungsi sebagai integrator data untuk seluruh data yang masuk dari Perangkat Daerah;
 - b. mendampingi dan memonitor proses pengintegrasian sistem peta dan data dalam Sistem Jakarta Satu;
 - c. memberikan saran dan/atau rekomendasi terkait dengan sistem dan data yang tertuang dalam Program Jakarta Satu; dan
 - d. memfasilitasi proses analisa data bersama dengan Perangkat Daerah dan unsur terkait.
9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta :
 - a. melakukan pengintegrasian sistem peta dan data kependudukan dan lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya dalam Program Jakarta Satu;

- b. melakukan penginputan, updating dan menyampaikan data kependudukan dan lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya masing-masing; dan
 - c. memberikan saran dan/atau rekomendasi terkait kependudukan dan lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya dalam pengelolaan Program Jakarta Satu.
10. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta :
 - a. melakukan pengintegrasian sistem peta dan data terkait dengan pengelolaan air tanah dan lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya dalam Program Jakarta Satu;
 - b. melakukan penginputan, updating dan menyampaikan data terkait dengan pengelolaan air tanah dan lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya masing-masing; dan
 - c. memberikan saran dan/atau rekomendasi terkait dengan pengelolaan air tanah dan lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya dalam pengelolaan Program Jakarta Satu.
11. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta :
 - a. melakukan pengintegrasian sistem peta dan data terkait dengan perizinan dan/atau non perizinan dan lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya dalam Program Jakarta Satu;
 - b. melakukan penginputan, updating dan menyampaikan data terkait dengan perizinan dan/atau non perizinan dan lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya masing-masing; dan
 - c. memberikan saran dan/atau rekomendasi terkait dengan perizinan dan/atau non perizinan dan lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya dalam pengelolaan Program Jakarta Satu.
12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta :
 - a. melakukan pengintegrasian sistem peta dan data terkait dengan tata ruang, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya dalam Program Jakarta Satu;
 - b. melakukan penginputan, updating dan menyampaikan data terkait dengan tata ruang, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya masing-masing; dan
 - c. memberikan saran dan/atau rekomendasi terkait dengan tata ruang, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya dalam pengelolaan Program Jakarta Satu.

13. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta :

- a. melakukan pengintegrasian sistem peta dan data terkait bidang pendidikan sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya dalam Program Jakarta Satu;
- b. melakukan penginputan, updating dan menyampaikan data bidang pendidikan sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya masing-masing; dan
- c. memberikan saran dan/atau rekomendasi terkait dengan bidang pendidikan sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya dalam pengelolaan Program Jakarta Satu.

14. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta :

- a. melakukan pengintegrasian sistem peta dan data terkait bidang kesehatan sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya dalam Program Jakarta Satu;
- b. melakukan penginputan, updating dan menyampaikan data bidang kesehatan sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya masing-masing; dan
- c. memberikan saran dan/atau rekomendasi terkait dengan bidang kesehatan sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya dalam pengelolaan Program Jakarta Satu.

15. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta :

- a. melakukan pengintegrasian sistem peta dan data terkait bidang sosial sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya dalam Program Jakarta Satu;
- b. melakukan penginputan, updating dan menyampaikan data bidang sosial sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya masing-masing; dan
- c. memberikan saran dan/atau rekomendasi terkait dengan bidang sosial sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya dalam pengelolaan Program Jakarta Satu.

16. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab mengoordinasikan Walikota/Bupati, Camat dan Lurah dalam melaksanakan verifikasi data di wilayahnya masing-masing sesuai Program Jakarta Satu;

17. Para Camat Provinsi DKI Jakarta :

- a. membantu Walikota/Bupati dalam mengoordinasikan Lurah untuk melakukan verifikasi data di wilayahnya masing-masing; dan
- b. melaporkan hasil verifikasi data kepada Walikota/Bupati.

18. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi data di wilayahnya masing-masing dalam pelaksanaan Program Jakarta Satu.

19. Ketua Bidang Pencegahan Korupsi, Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan :
- a. mengawasi dan memonitor seluruh tahapan pengintegrasian sistem peta dan data dalam Program Jakarta Satu;
 - b. memberikan saran dan masukan terkait dengan seluruh tahapan pengintegrasian sistem peta dan data dalam Program Jakarta Satu; dan
 - c. melaporkan dan merekomendasikan hal-hal terkait dengan pengintegrasian sistem peta dan data dalam Program Jakarta Satu kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2018



Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Ames Baswedan
Ames Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Tim Optimalisasi Penerimaan Daerah
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
6. Komite Pencegahan Korupsi Ibukota Provinsi DKI Jakarta